

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya yang melimpah, baik darat, air, maupun udara. Sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dan dilestarikan, serta dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara keserasian dan keseimbangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistemnya. Potensi keanekaragaman hayati memberikan arti penting bagi keseimbangan hidup umat manusia, begitu juga sebaliknya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/ atau di air, dan/atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan satwa liar dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di

---

<sup>1</sup> Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Criminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang, UIN Press, 2016, hal 12.

darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.<sup>2</sup> Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.

Satwa langka yang hampir punah dan dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa izin berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Terdapat 794 satwa yang dilindungi di Indonesia. Terdiri dari 137 jenis mamalia, 563 jenis burung, 1 jenis amphibi, 36 jenis reptile, 19 jenis ikan, dan 34 jenis serangga. Contohnya berupa trenggiling, harimau sumatera, kukang, beruang madu, binturong, burung cendrawasih, burung nuri, burung kakatua, buaya muara, penyu, dan lain sebagainya.

Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia sebanyak 515 jenis, dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung, dan sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan ampibi 173 jenis. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia maka itu artinya tidak ada lagi

---

<sup>2</sup> Wiratno,dkk, *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta,2001,hlm.106*

di dunia<sup>3</sup>. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam. Karena masih banyak tempat di Indonesia seperti di Papua yang belum terdata dengan lengkap daftar spesies satwa maupun tumbuhannya.

Meskipun Indonesia kaya akan sumber dayanya tetapi mendapat sorotan dunia akibat laju deforestasi dan degradasi hutannya yang cukup cepat dan juga berakibatkan kehilangan jenis, baik flora, fauna, dan mikroorganisme.<sup>4</sup> Karena tingginya jenis flora dan fauna yang hilang, Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 69 spesies, kategori *endangered* 197 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 539 jenis (IUCN, 2013)<sup>5</sup>. Jika tidak ada upaya untuk menyelamatkan maka spesies tersebut akan benar-benar punah dari alam, seperti halnya harimau yang telah punah sejak tahun 70-an. Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi Indonesia setidaknya ada dua hal, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku penyimpangan yang ada dalam masyarakat. Artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada dimuka bumi ini. Dalam ruang lingkup hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila memenuhi semua unsur yang telah ditentukan secara limitatif dalam suatu aturan perundang-undangan pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-

---

<sup>3</sup> Fauna, "Protecting Forest and Wildlife", Profauna, Agustus 2003.

<sup>4</sup>Ibid.

<sup>5</sup>Ibid.

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>6</sup>

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini biasanya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>7</sup>

Salah satu tindak pidana yang mengancam populasi keanekaragaman hayati adalah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 183

tersebut. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara liar dan illegal, baik yang memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa dilindungi masih sering dijumpai di pasar-pasar hewan baik secara langsung maupun secara sembunyi-sembunyi dan melalui sosial media. Bahkan perdagangan satwa dilindungi dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh sebagai hiasan dan ada juga sebagai bahan obat tradisional.

Ada beberapa faktor yang menjadikan perdagangan satwa dilindungi semakin marak terjadi, Faktor utamanya adalah ekonomi. Tidak dapat dipungkiri jumlah masyarakat berpenghasilan rendah masih cukup tinggi di Indonesia. Hal ini dimanfaatkan oleh orang-orang kota dengan mempekerjakan warga di daerah pedalaman dekat hutan untuk melakukan perburuan liar dengan iming-iming uang. Warga dengan tingkatan ekonomi rendah yang tinggal di sana tentunya tidak menyalakan kesempatan tersebut. Tidak heran bila di beberapa daerah, berburu masih menjadi pekerjaan yang harus diperangi bersama-sama. Indonesia memiliki peran dalam pengiriman, transit, ataupun penerima untuk komoditas perdagangan ilegal satwa liar. Pemburu dan cukong berhasil menjual bagian-bagian dari satwa sesuai kebutuhannya, seperti cula badak, kulit harimau, dan lain-lain dengan harga selangit. Tidak hanya itu, kebutuhan untuk konsumsi ataupun peliharaan yang melonjak di pasar membuat perburuan satwa liar juga meningkat. Satwa-satwa ini diperdagangkan karena bernilai sangat tinggi.

Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi oleh Negara. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Dengan cara yang seperti ini, jelas-jelas bisa merugikan negara tentunya.

Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi dari segala kejahatan yang akan menimbulkan kepunahan. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (UU KSDAHE).

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati. Dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang berbunyi, Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.



Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini ada suatu lembaga yang dibentuk yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bertanggung jawab pelaksanaan penyidikan apabila terjadi tindak pidana perdagangan satwa.<sup>8</sup>

Dari tahun 2017 sampai 2020 itu terdapat 31 kasus tindak pidana Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, 15 diantaranya adalah tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Sumatera Barat yang berhasil ditangkap oleh petugas. Dari kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tersebut, satwa yang paling sering diperdagangkan adalah harimau, beruang madu, buaya, burung nuri, cucak hijau, dan trenggiling.<sup>9</sup> Dengan maraknya tindak pidana perdagangan satwa maka dilaksanakan penyidikan. Penyidikan telah diatur di dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya<sup>10</sup>. Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik setelah proses penyelidikan berakhir. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang mana penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

---

<sup>8</sup> A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan, Ombak*, Yogyakarta, Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 244.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Joni Akbar SH MH sebagai Kasat Polhut sekaligus sebagai Penyidik BKSDA Sumatera Barat, Hari Kamis, Tanggal 11 Februari 2021, bertempat di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 113.

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat pemangkatan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP yaitu Pejabatan Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu. Dan yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan oleh undang-undang selain kepolisian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus tersebut, hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”. Kedudukan dan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu:<sup>11</sup>

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:
  - a) Koordinasi penyidik Polri, dan
  - b) Di bawah pengawasan penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>11</sup>*Ibid.*



- c. PPNS tertentu harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- d. Apabila PPPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
- e. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

PPNS yang berwenang dalam melakukan penyidikan mengenai perdagangan satwa adalah polisi hutan yang sekaligus menjadi penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), tetapi tidak semua polisi hutan bisa menjadi penyidik. Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengelola kawasan konservasi khususnya hutan-hutan swaka alam dan taman wisata alam yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Selain itu BKSDA juga bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam mengenai PPNS yang dapat melakukan penyidikan di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup>. Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm.91.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BKSDA tampaknya masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih banyaknya terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang mana melanggar ketentuan pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dari maraknya kasus tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat, salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Agam. BKSDA Sumatera Barat bersama Satreskrim Polres Agam berhasil menangkap pelaku perdagangan satwa dilindungi berupa burung Beo dan Nuri di Pasar Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Juli 2020. Petugas mengamankan seorang pelaku berinisial MP (31) berasama barang bukti berupa 1 ekor burung Tiong emas (*Gracula religiosa*) atau Beo mentawai dan 1 ekor burung Nuri kalung ungu (*Eos squamata*). Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Resor Agam, Ade Putra mengatakan bahwa pengungkapan ini berawal dari maraknya perdagangan satwa dilindungi dilakukan melalui akun media sosial di wilayahnya.<sup>13</sup>

Pada tanggal 26 Agustus 2020 kembali berhasil menangkap seorang pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa sisik trenggiling dengan tujuan Lubuk Basung untuk diperjualbelikan. Pelaku yang berinisial RH (40) diamankan bersama barang bukti berupa sisik trenggiling (*Manisjvanica*) seberat 8 kilogram. Menurut keterangan si pelaku di dapat dari seseorang di daerah Padang Pariaman dan akan dijual dengan harga 4 juta perkilogramnya.<sup>14</sup>

Tindakan dari para pelaku tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 ayat 2 yang

---

<sup>13</sup>Pembela Satwa Liar, "Guru Honorer Terancam 5 Tahun Penjara Setelah Jual Burung Beo dan Nuri di Facebook", Garda Animalia, Juli 2020.

<sup>14</sup> Pembela Satwa Liar, "Sindiket Perdagangan Trenggiling di Sumatera Barat Kembali Dicokok Petugas", Garda Animalia, Agustus 2020

menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Dan disebutkan dalam Pasal 40 dapat dipidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.

Berdasarkan uraian di atas mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu karya ilmiah dengan judul **“Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
  - b. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
  - b. Untuk menjadi skripsi yang hendaknya berguna dalam ilmu pengetahuan mengenai terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan<sup>15</sup>. Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan di dalam penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan di dalam skripsi ini yaitu :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>16</sup> yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan

---

<sup>15</sup> Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm 7.

<sup>16</sup>. *Ibid*

dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik BKSDA Sumatera Barat. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.

## 2) Data Sekunder

Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga berhasil mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti data dari Penyidik BKSDA, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/kum./1/6/2018.



- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku
- b) Jurnal Penelitian
- c) Teori-teori dan Karya Tulis dari kalangan hukum lain

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>18</sup> seperti :

- a) Kamus Hukum
- b) Bahan-bahan Hukum yang didapatkan di internet

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Penelitian pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 114.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 116.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Studi Dokumen (*document study*), teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi penelitian biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik
- b. Wawancara (*interview*), langsung dengan Penyidik BKSDA Sumatera Barat yang menangani kasus ini. Sifat wawancara dalam penelitian yang dilakukan peneliti adalah semi terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan Penyidik BKSDA Sumatera Barat.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data


##### a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan menggunakan metode *editing*. *Editing* merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan. *Editing* juga bertujuan untuk memilih kembali data yang diperoleh

atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>19</sup>

b. Analisis Data

Penganalisaan data dengan cara kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dan dijelaskan kepada orang lain. Hal yang dilakukan diantaranya dengan mengumpulkan data dari, wawancara, catatan pengamatan, perekaman audio dan video, kemudian mengualifikasikan dan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.



---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 72.